



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (**selain PT, Yayasan dan Koperasi**) TPK II
KARTINI

Nomor Induk Berusaha : 0220005440034

Penanggung Jawab Proyek : HAMIDIN

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Dusun Segerunding
- b. Desa/Kelurahan : Beringin
- c. Kecamatan : Sajad
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Sambas
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Kode/Nama KBLI : 85133/PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 April 2020

Oleh : Bupati Kab. Kab. Sambas Provinsi
Kalimantan Barat

